



YAYASAN

ATMA JAYA

Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 573-1982, 573-2608
Faks.: +62 21 573-4352
E-mail : yys@atmajaya.ac.id

KEPUTUSAN
No. 135/I/SK-LL/08/2018

tentang

Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di lingkungan Unika Atma Jaya

PENGURUS YAYASAN ATMA JAYA

- Menimbang :
1. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Unika Atma Jaya telah berjalan sejak 20 September 2017;
 2. bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Unika Atma Jaya terkait dengan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tersebut;
 3. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Unika Atma Jaya dalam surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya;
 6. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Memerhatikan :
1. Surat Rektor Unika Atma Jaya Nomor 1842/II/R-PMU.10.01/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI;
 2. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Unika Atma Jaya Nomor 0114/III/LPM-PMU.10.01/05/2018, bertanggal 8 Mei 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Unika Atma Jaya;**

pertama ...



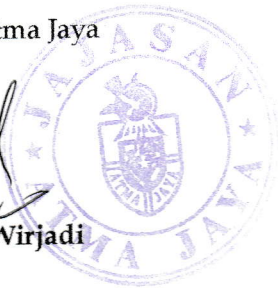
Keputusan No. 135/I/SK-LL/08/2018

- pertama : menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Unika Atma Jaya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- kedua : memberlakukan Keputusan ini terhitung sejak 20 September 2017;
- ketiga : jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 14 Agustus 2018

Yayasan Atma Jaya
Pengurus,

Ir. Aswin Wirjadi
Ketua



Dr. Maria Ratnaningsih, S.E., M.A.
Sekretaris



KEBIJAKAN SPMI

I. Pendahuluan

1.1. Visi Unika Atma Jaya

Universitas mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2. Misi Unika Atma Jaya

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS).
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat.
4. Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

1.3. Tujuan Unika Atma Jaya

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual (HAKI).
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

1.4. Ciri Khas Universitas

1. Memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik.
2. Mengakui kebebasan mimbar akademik.
3. Menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi.
4. Mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah.
5. Mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan.
6. Menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.



II. Latar Belakang PT Menjalankan SPMI

1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2) Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi menjadi landasan dalam implementasi sistem penjaminan mutu di Unika Atma Jaya.
3. Permenristekdikti 44/2015 Pasal 2, Ayat (1): Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. • Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. • Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Kebijakan SPMI Unika Atma Jaya dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Unika Atma Jaya;
2. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI Unika Atma Jaya, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Unika Atma Jaya;
3. Landasan untuk mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan Unika Atma Jaya.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Unika Atma Jaya mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI Unika Atma Jaya berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran: identitas, kerjasama dan kemahasiswaan. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, yang secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Unika Atma Jaya akan dikembangkan hingga mencakup aspek non akademik, antara lain kesejahteraan dan *academic venture*.



IV. Daftar & Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI Unika Atma Jaya adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Unika Atma Jaya.
3. Manual SPMI Unika Atma Jaya adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI Unika Atma Jaya yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Standar SPMI Unika Atma Jaya adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi Standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di Unika Atma Jaya.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di Unika Atma Jaya yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI Unika Atma Jaya adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal universitas untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI Unika Atma Jaya.

V. Garis Besar Kebijakan SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI:

1. Tujuan SPMI Unika Atma Jaya: menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan standar SPMI Unika Atma Jaya maka tindakan koreksi dapat segera dilakukan;
2. Kebijakan SPMI Unika Atma Jaya diterapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar-standar SPMI yang telah ditetapkan;
3. Strategi pelaksanaan SPMI Unika Atma Jaya adalah :
 - a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan, evaluasi hingga pengembangan SPMI;
 - b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI sesuai kebutuhan pada standar;
 - c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Unika Atma Jaya dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
 - d. Melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI Unika Atma Jaya kepada para pemangku kepentingan secara berkala;
 - e. Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sehingga budaya mutu menjadi bagian yang terinternalisasi di civitas Unika Atma Jaya.



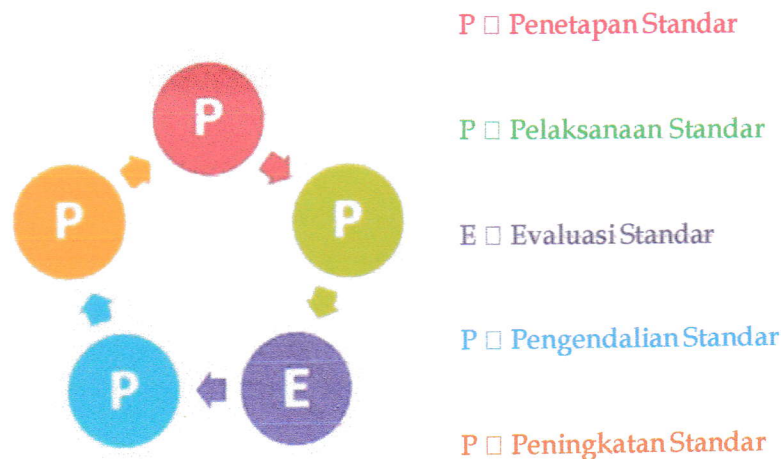
B. Prinsip/Asas yang menjadi landasan PT

Pada setiap arus dalam Unika Atma Jaya selalu berpedoman pada:

1. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Mengembangkan kompetensi personel;
4. Partisipatif dan kolegal;
5. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

C. Manajemen SPMI Unika Atma Jaya

SPMI Unika Atma Jaya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP



Dengan model manajemen ini, maka Unika Atma Jaya akan menetapkan standar yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Setelah proses penetapan standar, maka tahap selanjutnya, semua standar tersebut harus dilaksanakan. Hasil pelaksanaan standar tersebut yang selanjutnya akan dievaluasi untuk membandingkan antara apa yang telah ditetapkan dengan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Setelah proses evaluasi, maka dilakukan proses pengendalian dengan melakukan analisis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ataupun peningkatan melalui perbaikan terhadap standar yang sudah dilaksanakan dengan baik. Pada akhirnya siklus manajemen SPMI ini ditujukan untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Implementasi dari model manajemen PPEPP ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadikan seluruh unit dalam lingkungan Unika Atma Jaya mampu melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerjanya masing-masing dengan menggunakan standar dan manual SPMI Unika Atma Jaya yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan dan kepada pimpinan Unika Atma Jaya. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan universitas akan memutuskan langkah atau tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk peningkatan mutu.

Pelaksanaan SPMI dengan model PPEPP mengharuskan seluruh unit di Unika Atma Jaya bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Unika Atma Jaya. Audit yang dilakukan setiap semester akan direkam dan dilaporkan



kepada pimpinan unit dan universitas untuk diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Unika Atma Jaya akan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Unika Atma Jaya selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

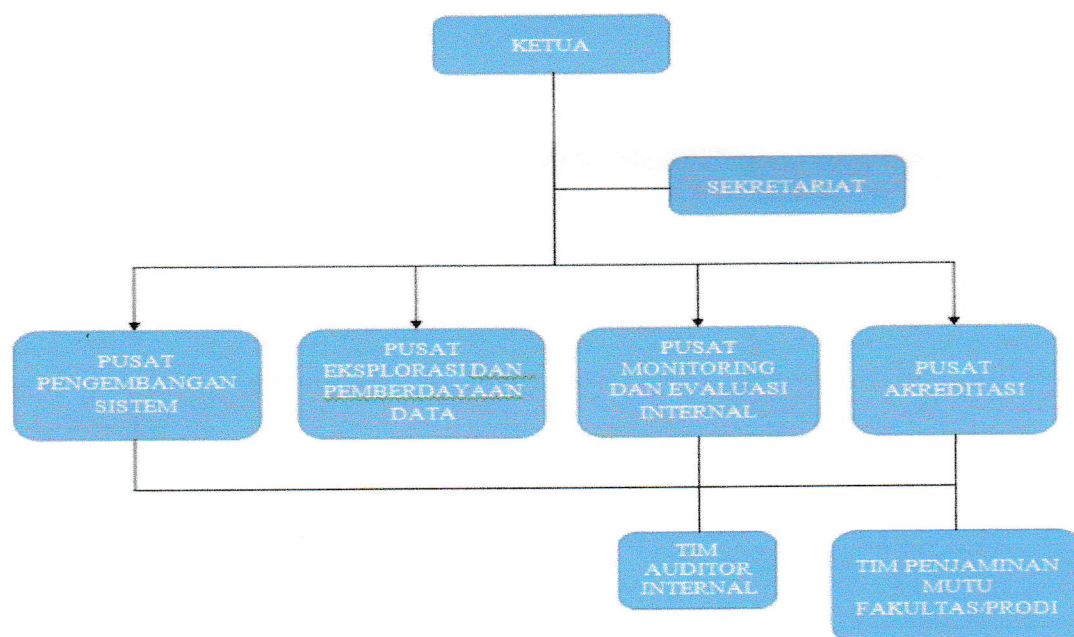
Hasil pelaksanaan SPMI Unika Atma Jaya dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Unika Atma Jaya untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel, serta terbentuknya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan Unika Atma Jaya.

VI. Unit Penanggung Jawab SPMI

Unika Atma Jaya memiliki 8 fakultas yang mengelola 28 program studi, 10 unit kerja setingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 1 pengelola bisnis unit. Unika Atma Jaya menetapkan sejak tahun 2009 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap arus harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI Unika Atma Jaya pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka siklus pertama SPMI Unika Atma Jaya dilakukan mulai tahun 2009-2013, Unika Atma Jaya membentuk Lembaga Penjaminan Mutu untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Unika Atma Jaya.

Berikut adalah uraian struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Penjaminan Mutu Unika Atma Jaya.





Uraian Tugas pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu sebagai berikut:

1. Menyempurnakan kebijakan, manual, standar, dan pedoman untuk Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Manajemen Mutu di seluruh unit organisasi Unika Atma Jaya;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk peningkatan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan;
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Program Hibah Kompetisi (PHK) dan program hibah lainnya;
4. Melaksanakan pengolahan data untuk sasaran mutu dan evaluasi kepuasan pelanggan;
5. Melakukan sinergi pada seluruh unit organisasi di Unika Atma Jaya untuk berperan aktif dalam meningkatkan hasil Akreditasi Prodi dan Institusi, maupun akreditasi di tingkat regional / internasional;
6. Memberikan pelayanan dan pelatihan Sistem Manajemen Mutu.

Status dan Kedudukan LPM

1. Lembaga Penjaminan Mutu adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
2. Lembaga Penjaminan Mutu berkedudukan di Universitas dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. LPM mempunyai perwakilan di tingkat Fakultas yang disebut Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF).
3. Lembaga Penjaminan Mutu dan perangkatnya merupakan wakil dari manajemen dalam hal yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu.

VII. Daftar Standar SPMI Unika Atma Jaya

LPM telah menyusun Standar Unika Atma Jaya yang terdiri dari:

No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
1	Standar Kompetensi Lulusan Merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	a. Profil lulusan b. Tracer studi
2	Standar Isi Pembelajaran Merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	a. Kedalaman materi pembelajaran b. Keluasan materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran Kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar.



No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
4	Standar Penilaian Pembelajaran Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian; d. Pelaksanaan penilaian; e. Pelaporan penilaian; dan f. Kelulusan mahasiswa.
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.	a. Perencanaan kegiatan pembelajaran b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran c. Pengendalian kegiatan pembelajaran d. Pemantauan kegiatan pembelajaran e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a. Kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan b. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
7	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a. Sarana pembelajaran b. Prasarana pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a. Komponen dan besaran biaya investasi b. Komponen dan besaran biaya operasional



No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
9	Standar Hasil PKM Kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	a. Hasil pengabdian masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna
10	Standar Isi PKM Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.	a. Kedalaman materi PKM b. Keluasan materi PKM
11	Standar Proses PKM Kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	a. Perencanaan kegiatan PKM b. Pelaksanaan kegiatan PKM c. Pelaporan kegiatan PKM
12	Standar Penilaian PKM Kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	a. Penilaian proses PKM b. Penilaian hasil PKM
13	Standar Pelaksana PKM Kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	a. Kualifikasi akademik b. Hasil pengabdian kepada masyarakat
14	Standar Sarana Prasarana PKM Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	a. Sarana penunjang proses PKM b. Prasarana penunjang proses PKM
15	Standar Pengelolaan PKM Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	a. Perencanaan kegiatan PKM b. Pelaksanaan kegiatan PKM c. Pengendalian kegiatan PKM d. Pemantauan kegiatan PKM e. Evaluasi dan pelaporan PKM
16	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	a. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan PKM b. Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PKM



No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
17	Standar Hasil Penelitian Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	a. Mutu hasil penelitian
18	Standar Isi Penelitian Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	a. Kedalaman materi penelitian b. Keluasan materi penelitian
19	Standar Proses Penelitian Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	a. Perencanaan kegiatan penelitian b. Pelaksanaan kegiatan penelitian c. Pelaporan kegiatan penelitian
20	Standar Penilaian Penelitian Kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	a. Penilaian proses penelitian b. Penilaian hasil penelitian
21	Standar Peneliti Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	a. Kualifikasi akademik b. Hasil penelitian
22	Standar Sarana Prasarana Penelitian Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	a. Sarana penunjang penelitian b. Prasarana penunjang penelitian
23	Standar Pengelolaan Penelitian Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	a. Perencanaan kegiatan penelitian b. Pelaksanaan kegiatan penelitian c. Pengendalian kegiatan penelitian d. Pemantauan kegiatan penelitian e. Evaluasi dan pelaporan penelitian
24	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	a. Sumber dana penelitian b. Mekanisme dana penelitian
25	Standar Identitas Identitas perguruan tinggi menjelaskan jati diri perguruan tinggi.	a. Identitas PT



No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
26	Standar Penyusunan Statuta Merupakan kriteria minimal penyusunan statuta.	a. Penyusunan Statuta b. Peninjauan Statuta
27	Standar Penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Merupakan kriteria minimal penyusunan RPJP.	a. Kesesuaian RPJP UAJ dengan Kemenristekdikti b. Penyusunan RPJP selanjutnya
28	Standar Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Merupakan kriteria minimal penyusunan Renstra.	a. Penyusunan Renstra baru b. Evaluasi Renstra
29	Standar Kode Etik dan Kode Perilaku Karyawan Unika Atma Jaya Merupakan kriteria minimal penyusunan kode etik dan kode perilaku karyawan.	a. Ketersediaan Kode Etik dan Kode Perilaku Karyawan UAJ baru b. Pembentukan Dewan Kode Etik
30	Standar Akreditasi Program Studi Unika Atma Jaya Merupakan kriteria minimal penyusunan akreditasi program studi.	a. Terakritisasinya semua prodi baru di UAJ b. Batas waktu mengajukan borang reaktreditasi c. Sertifikasi internasional bagi prodi Unggul
31	Standar Registrasi Merupakan kriteria minimal kegiatan registrasi mahasiswa lama.	a. Ketersediaan informasi b. Pemanfaatan TIK dalam registrasi c. Kerjasama antar unit dalam registrasi d. Rasio jumlah yang diterima dengan yang melakukan registrasi
32	Standar Proses Penerimaan Merupakan kriteria minimal proses penerimaan mahasiswa baru.	a. Kalender penerimaan mahasiswa baru b. Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru c. Seleksi mahasiswa baru d. Penetapan calon maba e. Batas waktu pengumuman camaba yang diterima



No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
33	Standar Penyusunan Kurikulum Merupakan kriteria minimal penyusunan kurikulum.	a. Peninjauan kurikulum b. Perancangan kurikulum c. Pedoman kurikulum d. MK wajib negara
34	Standar Pelaksanaan Kurikulum Merupakan kriteria minimal pelaksanaan kurikulum bagi program studi.	a. Sebaran mata kuliah b. Rancangan Pembelajaran Semester
35	Standar Evaluasi Kurikulum Merupakan kriteria minimal evaluasi kurikulum.	a. Evaluasi RPS b. Kesesuaian kurikulum dengan IPTEKS c. Peninjauan Kurikulum
36	Standar Penyusunan Kalender Akademik Merupakan kriteria minimal penyusunan kalender akademik dan sosialisasinya.	a. Penyusunan Kalender Akademik b. Sosialisasi Kalender Akademik
37	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran.	a. Periode proses pembelajaran per semester b. Pengaturan kuliah pengganti c. Penerbitan kalender akademik d. Penerapan SCL
38	Standar Beban Belajar Merupakan kriteria minimal penetapan beban belajar sampai dengan batasan prestasi mahasiswa.	a. Penetapan masa dan beban belajar b. Ekuivalensi sks c. Pengelolaan MK wajib negara bagi program sarjana d. Batasan prestasi mahasiswa
39	Standar Penyusunan Skripsi atau Tugas Akhir Merupakan kriteria minimal penyusunan skripsi atau tugas akhir mahasiswa program sarjana.	a. Panduan Tugas Akhir atau Skripsi b. Kualifikasi dosen pembimbing TA atau skripsi c. Surat pernyataan orisinalitas d. Publikasi skripsi/tugas akhir
40	Standar Penyusunan Tesis atau Disertasi Merupakan kriteria minimal penyusunan tesis atau disertasi mahasiswa program pasca sarjana.	a. Panduan Tesis atau disertasi b. Kualifikasi dosen pembimbing Tesis atau disertasi c. Surat pernyataan orisinalitas d. Publikasi tesis / disertasi



No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
41	Standar Kelulusan Mahasiswa Merupakan kriteria minimal kelulusan Mahasiswa.	a. IPK Lulusan b. Kelengkapan kelulusan
42	Standar Kesejahteraan dosen dan Tenaga Kependidikan Merupakan kriteria minimal kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.	a. Cakupan Pedoman Kesejahteraan karyawan UAJ b. Prosedur implementasi kesejahteraan karyawan UAJ c. Pelaksanaan implementasi kesejahteraan karyawan d. Proses monevin implementasi kesejahteraan karyawan e. Survey kepuasan dan dampaknya
43	Standar Orientasi serta Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan Merupakan kriteria minimal orientasi serta penempatan dosen dan tenaga kependidikan.	a. Masa orientasi dosen dan tenaga kependidikan baru b. Pengangkatan karyawan tetap c. Penempatan tenaga kependidikan
44	Standar Pemberian Sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Merupakan kriteria minimal mengenai pemberian sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan.	a. Pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku b. Monevin pemberian sanksi c. Tindak lanjut hasil monevin pemberian sanksi
45	Standar Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Merupakan kriteria minimal pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.	a. Dokumen tata kelola SDM UAJ b. Pedoman monevin
46	Standar Pelayanan Non-Akademik Mahasiswa Merupakan kriteria minimal pelayanan non akademik mahasiswa.	a. Buku panduan kegiatan mahasiswa b. Unit pendukung pelayanan non akademik mahasiswa c. Monevin pelayanan non akademik mahasiswa d. Mekanisme pelayanan e. Jaminan kesehatan dan kecelakaan bagi mahasiswa
47	Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Mahasiswa Merupakan kriteria minimal organisasi mahasiswa dan kegiatan mahasiswa.	a. 4 pilar kegiatan mahasiswa b. Pendampingan bagi organisasi mahasiswa c. Ketersediaan dana bagi kegiatan mahasiswa d. Pemerataan akses kegiatan mahasiswa



No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
48	Standar Pendampingan Akademik Mahasiswa Merupakan kriteria minimal pendampingan akademik mahasiswa.	a. Pedoman PA b. SOP bagi PA c. Monevin kegiatan PA d. Pertemuan PA dan mahasiswa
49	Standar <i>Tracer Study</i> Merupakan kriteria minimal pelaksanaan <i>tracer study</i> .	a. Mekanisme <i>tracer study</i> b. Ketersediaan instrument c. Monevin kegiatan <i>tracer study</i>
50	Standar Kontribusi Alumni Merupakan kriteria minimal pencatatan kontribusi.	a. Wadah alumni b. Bentuk kontribusi alumni c. Dokumentasi kontribusi alumni

VIII. Informasi Singkat tentang MANUAL, STANDAR dan FORMULIR SPMI Unika Atma Jaya

Manual SPMI, standar dan formulir SPMI menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari Kebijakan SPMI Unika Atma Jaya.

IX. Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Unika Atma Jaya berlaku untuk semua unit dalam Unika Atma Jaya meliputi:

1. Program Studi;
2. Fakultas;
3. Biro-biro: BAA, BAK, BKAK, BPPS, BMPRA, BSDM, dan BSTI;
4. Unit Pelaksana Teknis: Perpustakaan, KUI, KUH, SPI, UPPS, P2AI, dan MPK;
5. Lembaga: LPPM dan Pusat-pusat penelitian di bawahnya, LPM;
6. Rektorat;
7. Organisasi Kemahasiswaan.

X. Referensi

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No 87 tahun 2012 tentang Penelitian dan Penerapan Teknologi
4. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Unika Atma Jaya tahun 2014